



## Dinas Sosial

Jl. H. Boejasin No. 68 70814 082353628669

[dinsos.tanahlautkab.go.id](https://dinsos.tanahlautkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Sosial

## 5. Layanan Orang terlantar

No. SK : 47 Tahun 2023

### Persyaratan

1. Fotocopy KTP/Kartu Keluarga
2. Tidak dapat kembali ke daerah asalnya
3. Tidak ingat asal daerahnya

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Sosial

Jl. H. Boejasin No. 68 70814 082353628669

[dinsos.tanahlautkab.go.id](http://dinsos.tanahlautkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan rekomendasi permohonan izin pengangkatan anak ke Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut
2. Jika pengantaran langsung (Registrasi, Assesment dan Intervensi)
3. Perintah Penjangkauan (Jika Klien masih terlantar dan belum diantar ke Dinas Sosial)
4. Penjangkauan untuk ditempatkan di rumah singgah A. Intervensi program : B. Rujukan ke Program Panti C. Reunifikasi D. Diusulkan ke anggaran bantuan sosial E. Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Sandang dan Pangan)

### Waktu Penyelesaian

4 Hari

JANGKA PENYELESAIAN 4 HARI 8 JAM



## Dinas Sosial

Jl. H. Boejasin No. 68 70814 082353628669

[dinsos.tanahlautkab.go.id](https://dinsos.tanahlautkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Sosial

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Referral/Rujukan

### Pengaduan Layanan

Kotak Saran dan WA. 0822-5225-4224